



P E N E T A P A N

Nomor 493 /Pdt.P/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

AYI SUNANSIH, bertempat tinggal di Jl. Tlogomukti Raya E-1 Kel. Tlogosari
Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2022 Nomor 493/Pdt.P/2022/PN Smg tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 November 2022 Nomor 493/Pdt.P/2022/PN Smg, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Oktober 2022 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 493/Pdt.P/2022/PN Smg, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon di kabupaten semarang pada tanggal 8 Januari 2020 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama DICK ISNARTO, ternyata petikan dari buku pendaftaran nikah NO. 0006, 006, 1, 2020 tertanggal 08 Januari 2020.
- Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dilahirkan seorang anakpun.
- Bahwa pada saat ini suami pemohon yang bernama DICK ISNARTO mengalami sakit stroke yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh, ternyata pada surat keterangan yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh Dr. Lucia parti suryani SP.S.

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 493/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 21 Oktober 2022.

- Bahwa pemohon ingin mengakses Rekening Bank CIMB Niaga milik DICK ISNARTO (Suami) yang mana rekening tersebut merupakan sarana masuknya gaji suami dari perusahaan dimana beliau bekerja.
- Bahwa oleh karena suami pemohon yang bernama DICK ISNARTO mengalami sakit stroke yang tidak kunjung sembuh, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditunjuk adanya wali pengampu demi kepentingan suami pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon sebagai Istri dari DICK ISNARTO sangatlah tepat jika di tunjuk sebagai wali pengampu untuk merawat, melakukan pengobatan secara rutin, serta melakukan perbuatan hukum demi kepentingan suami pemohon tersebut, maka untuk itu pemohon sangat membutuhkan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- II. Menetapkan menunjuk pemohon (AYI SUNANSIH) sebagai wali pengampu terhadap Suami pemohon yang bernama :
DICK ISNARTO, Lahir di Semarang pada tanggal, 09 November 1969 untuk melakukan perawatan, pengobatan secara rutin serta melakukan perbuatan Hukum demi kepentingan suami pemohon.
- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri Pemohon ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah membacakan surat permohonannya, dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3322194303700001 tanggal 14 Oktober 2022 atas nama AYI SUNANSIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/I/2020 tertanggal 08 Januari 2020 antara DICK ISNARTO dengan AYI SUNANSIH, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 239Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy KArtu Keluarga No. 3374060212190019 tanggal 21 April 2022 atas nama DICK ISNARTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Debit CIMB NIAGA Nomor 5576 9200 5707 1781 VALID THRU 05/26, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan No. 25866/JM.050/DIR-PM/K/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 atas nama DICK ISNARTO, yang ditandatangani oleh dr. LUCIA PARTI SURYANI, SP.S dari RS. Telogorejo, diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P- 5 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian foto kopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi DJOKO WARSITO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon teman saya dan sering kumpul Bersama dalam komunitas penyuka burung;
- Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Dick Isnarto sudah lama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan suaminya menikah 2 (dua) tahun yang lalu antara duda dengan janda yang masing-masing membawa anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Pengampuan untuk suaminya yang bernama Dick Isnarto, karena suami Pemohon sakit Stroke sejak 30 September 2022;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan karena Pemohon akan mengambil uang di bank melalui ATM suami Pemohon untuk biaya perawatan suami Pemohon yang sedang sakit stroke dan biaya hidup;
- Bahwa Setahu saya tidak ada yang keberatan, karena tujuan Pemohon untuk merawat suaminya yang sedang sakit;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 239Pdt.P/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi TATIK LESTARI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon dahulu bertetangga;
- Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Dick Isnarto sudah lama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan suaminya menikah 2 (dua) tahun yang lalu antara duda dengan janda yang masing-masing membawa anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Pengampuan untuk suaminya yang bernama Dick Isnarto, karena suami Pemohon sakit Stroke sejak 30 September 2022;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan karena Pemohon akan mengambil uang di bank melalui ATM suami Pemohon untuk biaya perawatan suami Pemohon yang sedang sakit stroke dan biaya hidup;
- Bahwa Setahu saya tidak ada yang keberatan, karena tujuan Pemohon untuk merawat suaminya yang sedang sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk mendapatkan Penetapan yang memberikan ijin kepada Pemohon

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 239Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali pengampu dari suami Pemohon yang bernama Dick Isnarto karena sakit stroke dan mengalami kelumpuhan anggota gerak bagian kanan, untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Djoko Warsito dan Tatik Lestari, sebagaimana keterangannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang ada dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, gelap mata atau keborosan harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan pengampunan, dengan bukti dan penyebutan saksi-saksinya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "penghasilan orang yang ditempatkan dibawah pengampunan karena keadaan dungu, gila atau gelap mata, haruslah digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan dirinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/II/2020 tertanggal 08 Januari 2020 antara DICK ISNARTO dengan AYI SUNANSIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dan bukti bertanda P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3374060212190019 tanggal 21 April 2022 atas nama DICK ISNARTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda P-5, yaitu fotocopy Surat Keterangan No. 25866/JM.050/DIR-PM/K/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 atas nama DICK ISNARTO, yang

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 239Pdt.P/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. LUCIA PARTI SURYANI, SP.S dari RS. Telogorejo, telah nyata bahwa Termohon sejak tanggal 30 September 2022, sakit stroke dan mengalami kelumpuhan anggota gerak bagian kanan, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga patut bila Pemohon selaku istri sah dari Dick Isnarto, yang selama ini menjaga, merawat dan memenuhi segala kebutuhan dari suaminya tersebut ditunjuk sebagai Wali Pengampu;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari pengampuan tersebut untuk mengurus segala hak-hak dan mewakili segala perbuatan hukum demi kepentingan suami Pemohon, maka terdapat cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon guna mengurus dan merawat serta melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan dari suami Pemohon yang bernama Dick Isnarto, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap biaya yang timbul akibat diajukan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 433, 436, 437, 438, 454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menunjuk pemohon (Ayi Sunansih) sebagai Wali Pengampu terhadap suami Pemohon yang bernama Dick Isnarto, lahir di Semarang pada tanggal 09 November 1969, untuk melakukan perawatan, pengobatan secara rutin serta melakukan perbuatan hukum demi kepentingan suami Pemohon tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh **KADARWOKO, S.H.M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang,

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 239Pdt.P/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.

KADARWOKO, S.H., M.Hum

Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran permohonan :	Rp.	30.000,00;
2.	ATK :	Rp.	50.000,00;
3.	PNBP :	Rp.	10.000,00;
4.	Meterai Penetapan :	Rp.	10.000,00;
5.	Redaksi Penetapan :	Rp.	10.000,00;
J u m l a h		:	Rp. 110.000,00; (Seratus sepuluh ribu rupiah).